YAYASAN AL-AHSAN BABAKAN SEJAHTERA KB AL-AHSAN

Alamat : Kp. Babakan RT 02 RW 06 Desa Cikajang Kecamatan Cikajang Kab Garut email:koberalahsan17@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KB AL-AHSAN NOMOR: 010/KB.AA/01/VII/2023

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN KB AL-AHSAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB AL-AHSAN tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL-AHSAN

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB

AL-AHSAN yang selanjutnya disingkat TPPK KB AL-AHSAN dengan

susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari

Keputusan Kepala KB AL-AHSAN ini.

KEDUA : TPPK KB AL-AHSAN mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan

penanganan kekerasan di lingkungan KB AL-AHSAN

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA, TPPK KB AL-AHSAN memiliki fungsi

sebagai berikut:

a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

- melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL-AHSAN memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL-AHSAN bertanggung jawab kepada Kepala KB AL-AHSAN

KEENAM : Koordinator TPPK KB AL-AHSAN menyampaikan aporan pelaksanaan tugas

dan fungsi kepada Kepala KB AL-AHSAN dan Kepala Dinas Pendidikan Kec.

Cikajang

KETUJUH : Keputusan Kepala KB AL-AHSAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cikajang pada tanggal : 17-07-2023

IAWATI, S.Pd

Lampiran

STRUKTUR TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN (TPPK) KB AL-AHSAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1	Iffa Fatimah	Guru	Ketua TPPK
2	Shaftiani Lusi	Komite	Sekretaris
3	Inay	Orang Tua	Bendahara
4	Yati Sumarsih	Orang Tua	Anggota
5	Yuyus Santi	Orang Tua	Anggota